

ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBDES DI DESA PATIHAN KECAMATAN LOCERET KABUPATEN NGANJUK

Reza Ayu Saputri¹, Puji Astuti²

Universitas Nusantara PGRI Kediri, Jl. KH. Ahmad Dahlan No.76, Kec. Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur 64112
rezaayusaputri123@gmail.com¹, pujiastuti208@gmail.com²

Abstract

This research is motivated by the main function of the budget, namely as a planning and control tool. If the main function of the budget is not realized then the objectives of the budget cannot be achieved. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The data used are primary and secondary. Data collection procedures are documentation and direct interviews to the object of research. The results of this study are the village financial management procedures are not following Permendagri No. 20 of 2018 concerning Village Financial Management, because there is still a lack of transparency, especially in the part of information exposure to the village community, and there are still unfulfilled documents for reporting.

Keywords: Management, Accountability, APBDES

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh fungsi utama dari anggaran yaitu sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Apabila fungsi utama anggaran ini tidak terealisasi maka tujuan dari anggaran juga tidak dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Prosedur pengumpulan data adalah dokumentasi dan wawancara langsung ke objek penelitian. Hasil penelitian ini adalah prosedur pengelolaan keuangan Desa belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, karena masih kurang transparansi terutama pada bagian pemaparan informasi kepada masyarakat Desa, serta masih ada dokumen yang belum terpenuhi untuk pelaporannya.

Kata Kunci: Pengelolaan, Pertanggungjawaban, APBDES

PENDAHULUAN

Pada perkembangan perekonomian di Indonesia, tentunya ditopang dengan adanya struktur pemerintahan serta pengelolaan yang teratur. Wujud dari terciptanya perkembangan yang semakin membaik terhadap perekonomian suatu negara adalah dengan terealisasinya sebuah anggaran baik ditingkat daerah maupun desa sekalipun.

Namun dalam harapan diwujudkan hal tersebut sering ditemui masalah terkait bagaimana cara pengelolaan dan pertanggungjawaban dari anggaran yang ada. Salah satu fenomena dari pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran yang buruk yaitu tidak terealisasinya fungsi utama dari anggaran. Salah satu fungsi utama dari anggaran yaitu sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Apabila fungsi utama anggaran ini tidak terealisasi maka tujuan dari anggaran juga tidak dapat tercapai.

Sebagaimana yang telah di paparkan oleh Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Sumatera Utara [1], tentang tindak pidana korupsi Pengelolaan APBDes, Desa Lobu Rampah Kecamatan Marbau Kabupaten Labuhanbatu Utara TA. 2017. Kepala Desa tidak melaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Lobu Rampah No. 3 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lobu Rampah TA. 2017 dengan tidak merealisasikan dan melaksanakan Pembangunan Infrastruktur sesuai dengan Volume yang ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya.

Agar sebuah desa dapat mencapai target dan tujuannya, maka desa tersebut harus bekerja secara efektif dan efisien dalam pengelolaan APBDes yang ada, dengan begitu desa tersebut dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik dalam pengelolaan anggarannya.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Rizqiyah dan Ardini pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo [2] bahwa tata cara pengelolaan APBDes di Desa Masangan Kulon cukup baik karena sudah sesuai dengan dengan Undang-Undang No. 6 tahun 2004 dan Permendagri No. 20 tahun 2018, namun karena persentase APBDes hanya sekitar 30-70% membuat Desa tersebut kurang dalam pengelolaannya.

Selain itu, penelitian yang sudah dilakukan pada Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatra Selatan oleh Arifin [3] bahwa pengelolaan dana desa melalui Pelaksanaan program APBDesa di Desa Bungin Tinggi telah menerapkan prinsip partisipatif, responsif, dan transparan. Hanya saja prinsip akuntabilitas yang ada di desa tersebut masih sebatas pertanggungjawaban fisik, dan administrasi belum dilakukan dengan sempurna.

Karena adanya perbedaan hasil dalam penelitian terdahulu mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Maka, penelitian ini perlu dilakukan untuk membuktikan bahwa pengelolaan dan pertanggungjawaban yang dijalankan oleh Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, sudah sesuai dengan Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa atau belum.

Peneliti meyakini bahwa jika berbeda tempat lokasi penelitian maka termasuk kebaruan. Dan peneliti juga meyakini bahwa penelitian ini perlu dilakukan karena untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban APBDes di Desa Patihan Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk, sehingga apabila terdapat kelemahan didalamnya peneliti dapat memberikan rekomendasi atas kelemahan tersebut.

METODE

Objek pada penelitian ini yaitu memfokuskan pada pengelolaan dan pertanggungjawaban yang ada pada Desa Patihan yang beralamatkan Jl Raya Kediri No.71 Desa Patihan RT 09 RW 04 Kecamatan Loceret Kabupaten Nganjuk. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dan sumber data yang digunakan yaitu primer dan sekunder. Data diproses dan diperoleh melalui proses wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Keabsahan temuan yang digunakan oleh peneliti yaitu triangulasi waktu. Narasumber dalam penelitian ini yaitu operator pada kantor desa.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan APBDes

Asas Pengelolaan Keuangan

Tiga asas pengelolaan keuangan yang ada dimiliki oleh Desa Patihan yang pertama adalah transparansi. Bentuk transparansi yang ada pada Desa Patihan yaitu adanya pemaparan hak informasi masyarakat Desa tentang APB Desa yang ada. Pemaparan ini ditempelkan di depan kantor kepala Desa Patihan dengan ukuran yang cukup besar. Isi dari pemaparan hak informasi masyarakat Desa yaitu rincian dan total dari pendapatan, belanja dan pembiayaan Desa Patihan. Yang kedua adalah akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan. Dalam pelaksanaannya desa mewujudkan pertanggungjawabannya dengan cara membuat laporan keuangan dalam dua bentuk, yang pertama dalam bentuk file yang lebih mudah diakses pengguna dan dalam bentuk printout. Printout ini juga ada dalam dua bentuk, yaitu bentuk buku yang dijilid dan printout baliho. Yang ketiga yaitu partisipatif. Dalam perwujudan program-program kegiatan desa, Desa Patihan juga melibatkan aparat desa serta masyarakatnya. Contohnya saja dalam rapat RAK, kepala desa menghadirkan BPD dan masyarakatnya.

Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa [4], 3 asas pengelolaan keuangan yaitu Transparansi, Akuntabel dan Partisipatif. Pada Desa Patihan ketiga asas tersebut sudah terpenuhi. Tetapi masih ada kekurangan khususnya pada bagian transparansi.

Terlihat dari informasi yang dipaparkan melalui media informasi baliho hanya sebatas Laporan Realisasi Anggaran saja. Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa [4], media informasi yang dipaparkan kepada masyarakat setidaknya memuat tentang laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa asas pengelolaan keuangan yang dimiliki Desa Patihan belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018, karena kurangnya transparansi pada pemaparan informasi.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan yang ada pada Desa Patihan yang pertama adalah perencanaan. Dalam perencanaan, sekertaris mengajukan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan. Dalam rapat desa mengenai kegiatan apa saja yang dilaksanakan pada tahun berjalan, tentunya BPD dan masyarakat serta perangkat ikut andil. Misalnya saja dalam proyek bedah rumah, pada saat rapat tiap RW berhak mengajukan rumah mana yang layak untuk diperbaiki. Maka dalam rapat tersebut akan dimusyawarahkan rumah mana yang layak didahulukan dalam perbaikannya. Apabila tahun berjalan menghendaki 5 (lima) rumah yang akan dibedah, dan ternyata pengajuan dari RW 7 (tujuh) rumah, maka akan dipilih yang lebih membutuhkan dan sisanya akan diprogramkan ulang ditahun depannya.

Yang kedua yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan yaitu perwujudan atau realisasi dari sebuah perencanaan. Jadi, dalam pelaksanaan ini dapat dilihat perencanaan mana yang sudah atau dalam tahap perwujudan. Dalam pelaksanaannya, proyek bedah rumah butuh waktu dan dana yang lumayan banyak. Setelah direncanakan dan telah diperoleh kesepakatan rumah mana yang layak memperoleh bantuan bedah rumah, maka selanjutnya yaitu proses perhitungan keluarannya kas untuk dana bedah rumah tersebut. Dan tahap terakhir yaitu tahap pembangunan rumah. Pengeluaran kas ini meliputi pembelian alat dan bahan yang berhubungan dengan pembangunan rumah serta pembayaran tukang. Dalam tahap terakhir yaitu pembangunan rumah, masyarakat dan BPD pun juga ikut andil dalam pelaksanaannya. Disini peran BPD sebagai pengawas lapangan yang berfungsi memastikan apakah rencana yang disepakati terlaksana atau tidak.

Pengelolaan keuangan yang ketiga adalah penatausahaan. Penatausahaan meliputi pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi dan ditutup setiap akhir bulan. Pencatatan ini dilakukan oleh bendahara desa yang biasa disebut kaur keuangan. Contoh pencatatan atas pengeluaran kas yaitu karena adanya belanja alat dan bahan yang berhubungan dengan pembangunan rumah serta pembayaran tukang.

Selanjutnya yaitu pelaporan. Dalam pelaporan ini kepala desa melaporkan laporan pelaksanaan APB Desa kepada bupati dengan perantara camat. Pembuatan laporan pada kantor desa diawasi oleh BPD. Laporan yang dilaporkan kepala Desa kepada bupati melalui camat meliputi, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2020, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes Semester Pertama Tahun 2020, Laporan Pelaksanaan APBDES Semester pertama Tahun 2020, Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II/ PMK 225 Tahun 2020 serta Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tahun 2019.

Yang terakhir yaitu pertanggungjawaban. Dalam pertanggungjawabannya, desa patihan melaporkan setiap akhir tahun kepada bupati melalui camat. Pelaporan yang dijalankan oleh desa ini adalah salah satu bentuk pertanggungjawaban atas dana yang sudah digunakan untuk melaksanakan program desa salah satunya yaitu bedah rumah. Pertanggungjawaban dari desa patihan yaitu memberikan laporan kepada bupati dengan perantara camat meliputi Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDES Tahun 2020, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDES Semester Pertama Tahun 2020, Laporan Pelaksanaan APBDES Semester pertama Tahun 2020, Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa Tahap II/ PMK 225 Tahun 2020, serta Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tahun 2019.

Pertanggungjawaban tidak cukup hanya pelaporan laporan realisasi kepada bupati, tetapi pertanggungjawaban kepada masyarakat yang berhak atas anggaran tersebut. Bentuk pertanggungjawaban desa kepada masyarakat yaitu dalam bentuk pemaparan realisasi anggaran dan kegiatan APB Desa. Pemaparan ini ditempelkan didepan kantor desa dan berisikan informasi tentang rincian dan total yang didapatkan melalui pendapatan, belanja serta pembiayaan Desa Patihan.

Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa [4], Pengelolaan keuangan yang ada pada desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Dari penjabaran diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pengelolaan keuangan Desa yang dimiliki Desa Patihan, telah sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan.

Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pertanggungjawaban Kepada Masyarakat

Pertanggungjawaban APBDes tidak hanya kepada Negara tetapi juga kepada masyarakat. Pertanggungjawaban kepada masyarakat yaitu dalam bentuk printout baliho dan di tempelkan didepan kantor kepala desa maupun dipinggir jalan desa yang isinya tentang pemaparan realisasi anggaran dan lain-lain.

Dalam pemaparan APB Desa ini anggaran yang dicantumkan dalam bentuk global. Maksud dari global adalah secara garis besar. Jadi, pemaparan yang ada di depan kantor desa itu adalah garis besar laporan realisasi anggaran. Dalam Pemaparan yang tercantum didepan kantor Desa, terdapat akun pendapatan yang didalamnya ada Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer. Selain itu dicantumkan juga akun belanja dan akun pembiayaan desa.

Media informasi yang digunakan Desa Patihan dalam pemaparan Laporan Realisasi Anggaran kepada masyarakat yaitu baliho. Baliho ini ditempelkan didepan kantor Desa Patihan. Fungsinya agar masyarakat yang ingin mengetahui tentang Laporan Realisasi Anggaran mudah dalam mengaksesnya.

Media informasi menurut Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa [4] mencakup laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.

Apabila poin kegiatan yang sudah atau belum terlaksana tidak dipaparkan kepada masyarakat, akibatnya masyarakat tidak tahu mana kegiatan yang sudah terlaksana atau yang belum. Dan apabila pada poin alamat pengaduan tidak dipaparkan, maka jika ada yang tidak sesuai berhubungan dengan pemerintahan desa, masyarakat tidak bisa mengadu atau melaporkan ke pihak yang berwajib. Hal tersebut dikarenakan tidak adanya alamat pengaduan yang dilampirkan.

Berdasarkan penjabaran diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban kepada masyarakat oleh Desa Patihan tidak sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 karena tidak mencantumkan kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, serta alamat pengaduan.

Pertanggungjawaban Kepada Negara

Desa Patihan mempertanggungjawabkan anggaran desanya dengan cara mengumpulkan Laporan Realisasi Anggaran yang terdiri dari dua semester. Pembuatan LRA ini menggunakan SISKEUDES atau Sistem Keuangan Desa. Tetapi untuk pengoperasiannya bukan hanya satu orang saja yang bertugas, melainkan perangkat desa yang sedang tidak ada tugas dapat membantu pembuatan laporan itu.

Di Kantor Desa Patihan yang memiliki tupoksi pengoperasian SISKEUDES adalah sekertaris Desa. Tetapi dalam pengerjaannya tidak hanya sekertaris saja melainkan operator desa dan kepada dusun juga ikut andil. Karena pada tahun 2020 pengangkatan sekertaris Desa serentak maka posisi sekertaris Desa kosong. Jadi, pengoperasian SISKEUDES tidak hanya dipegang oleh sekertaris Desa saja.

LRA yang dimiliki Desa Patihan ini terdiri dari dua semester. Untuk semester pertama tahun 2020 berisikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDES Tahun 2020, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDES Semester Pertama Tahun 2020, Laporan Pelaksanaan APBDES Semester Pertama Tahun 2020, Laporan Realisasi Penyerapan Dana Desa, dan Laporan Konvergensi Pencegahan Stunting Tahun 2019.

Sesuai dalam Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa [4], runtutan pertanggungjawabannya adalah desa melaporkan laporan pelaksanaan APB Desa kepada bupati dengan perantara camat. Setelah itu laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan yang terdiri atas laporan realisasi APB Desa, dan catatan atas laporan keuangan. Serta laporan realisasi kegiatan, dan daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Laporan Realisasi Anggaran yang dimiliki Desa Patihan tidak menyertakan CALK dalam pelaporannya. CALK ini adalah catatan yang memuat informasi yang lebih detail mengenai perusahaan, kebijakan ataupun angka yang ada pada laporan keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fungsi CALK adalah untuk melihat informasi yang tidak kita ketahui didalam laporan keuangan.

Apabila CALK ini tidak ada maka pengguna laporan keuangan yang sifatnya pemula, akan kesulitan dalam pembacannya dan dapat menjadikan kesalahpahaman antar aparat dengan masyarakat.

Dari penjelasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pertanggungjawaban Kepada Negara yang dimiliki oleh Desa Patihan belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 karena tidak lengkapnya berkas laporan yaitu CALK.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan maka disimpulkan bahwa dalam asas pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban kepada masyarakat pada Desa Patihan, belum sepenuhnya diterapkan terutama pada bagian transparansi. Terlihat dari kurangnya pemaparan kepada masyarakat perihal kegiatan apa saja yang dijalankan dan pemaparan tentang kegiatan yang telah terlaksana dan belum terlaksana. Serta dalam pertanggungjawaban kepada negara, penerapan pada Desa Patihan ini juga belum sesuai dengan Permendagri No.20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dapat dilihat dari dokumen yang dilampirkan pada saat pelaporan, tidak adanya CALK atau Catatan Atas Laporan Keuangan.

DAFTAR RUJUKAN

- [1] Kejarilabuhanbatu. Kejari Labuhanbatu Terima Tahap II Tersangka “KH” Kasus TPK Pengelolaan APBDes Lobu Rampah TA. 2017 [Internet]. <http://kejari-labuhanbatu.go.id>. 2021 [cited 2021 Aug 10]. Available from: <http://kejari-labuhanbatu.go.id/2021/03/10/kejari-labuhanbatu-terima-tahap-ii-tersangka-kh-kasus-tpk-pengelolaan-apbdes-lobu-rampah-ta-2017/>
- [2] Rizqiyah V al V, Ardini L. ANALISIS PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (Studi Kasus Pada Desa Masangan Kulon Sukodono Sidoarjo) Lilis Ardini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. *J Ilmu dan Ris Akunt.* 2019;(32).
- [3] Arifin MZ. Pengelolaan anggaran pembangunan desa di desa Bungin Tinggi, kecamatan Sirah Pulau Padang, kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. *J Thengkyang* [Internet]. 2018;1(1):1–21. Available from: http://jurnaltengkiang.ac.id/jurnal/index.php/JurnalTengkiang/issue/view/1/Halaman_1-21
- [4] Pemerintah Republik Indonesia. Permendagri No 20 Tahun 2018. Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuang Desa. 2020;Nomor 65(879):2004–6.